

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR: 3/PR.04.04/K.JI-25/09/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan profesionalisme lembaga, diperlukan adanya penguatan kelembagaan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa program penguatan kelembagaan dengan tema Pelayanan Informasi Hukum dan PPID yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kelembagaan yang optimal;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 19/RT.02/JI-25/09/2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan ini mempunyai tema Pelayanan Informasi Hukum dan PPID : Mengoptimalkan PPID, memperkuat SOP layanan hukum, dan mengelola register hukum. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan peran PPID dalam menyediakan informasi hukum kepada publik dan meningkatkan kompetensi SDM.
- KETIGA : Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maksud dan tujuan kegiatan kelembagaan ini untuk menyempurnakan dan memperkuat peran PPID dalam memberikan layanan informasi hukum yang mudah diakses publik.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator-indikator Pelayanan Informasi Hukum dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Informasi Hukum (JDIH):
- Tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan penyediaan pelayanan informasi hukum yang akurat, lengkap, mudah, dan cepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - Tingkat digitalisasi dokumen yang dikelola PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dan JDIH Bawaslu;
 - Jumlah permintaan informasi yang diproses dalam jangka waktu tertentu pada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dan JDIH

Bawaslu.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 10 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
Nomor : 3/PR.04.04/K.JI-25/09/2025
Tanggal : 10 September 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Pengarah
2	Fitriyanto, S.T	Anggota	Pengarah
3	Dini Meilia Meiranda, S.AP	Anggota	Pengarah
4	Zekkiuddin, S.Psi	Anggota	Pengarah
5	Sainur Rasyid, S. Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7	Miftah Farid Jamaluddin, ST. M. AP	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Sastriyono	Staf PNS	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9	Rofiqa Jamila, S. Kom	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
10	Eko Edy Waluyo, S.Sos	Staf PNS	Anggota
11	Ali Fikri, SE	Staf	Anggota
12	Moh. Sullam, S.Pd	Staf	Anggota
13	Sahriyanto, S.H	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Ulfa Nurhayati, S.Pd	Staf	Anggota
15	Viditia Goesdian Dinata, SP	Staf	Anggota
16	Siti Aisyatur Rodiah, S.H	Staf	Anggota
17	Istifani Syarif, SH	Staf	Anggota
18	Ninin Andila, SE	Staf	Anggota
19	Ahmad Pujiharto	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 10 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf